

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN PENIPUAN MELALUI SARANA ELEKTRONIK PADA MASA PANDEMI COVID-19

Sri Mulyeni, Abdurakhman Alhakim

Fakultas Hukum, Universitas Internasional Batam, Indonesia

e-mail: {1951089.sri@uib.edu}

Abstrak

Perkembangan teknologi dalam hal ini merupakan suatu hal yang berkaitan dengan kehidupan manusia, yang mana teknologi dilain sisi memberikan kemudahan tetapi juga memberikan permasalahan baru yang diterima oleh manusia. Melihat pada kondisi saat ini yang mana pandemi covid-19 menjadi suatu hal yang harus dihadapi oleh banyak manusia di setiap negara maka hal tersebut berdampak kepada meningkatkan angka kejahatan yang terjadi akibat dari penurunan ekonomi disetiap negara, dan hal tersebut juga terjadi di Indonesia yang mana kasus penipuan menggunakan sarana elektronik dalam hal ini menjadi permasalahan yang banyak merugikan korbannya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap korban penipuan melalui sarana elektronik pada masa pandemi covid-19 dan apa hambatan penegakan hukum terkait penipuan melalui sarana elektronik di masa pandemi covid-19. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Dalam hal ini diketahui bahwa pelaku tindak pidana penipuan menggunakan sarana elektronik dalam hal ini telah diatur dalam ketentuan yang berlaku di Pasal 35 UU ITE jo Pasal 51 ayat (1) UU ITE. Dan perbuatan tersebut selaras dengan ketentuan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 378 KUHP tentang Penipuan.

Kata kunci: Penipuan, Sarana Elektronik, Covid 19

Abstract

The development of technology in this case is something related to human life. Where technology on the other hand provides convenience but also provides new problems that are accepted by humans. Looking at the current conditions where the covid-19 pandemic has become a thing that must be faced by many people in every country, this has an impact on increasing the number of crimes that occur as a result of the economic downturn in each country, and this also happens in Indonesia, where cases of fraud occur. Using electronic means in this case is a problem that causes a lot of harm to the victim. The purpose of this study is to find out legal protection for victims of fraud through electronic means during the covid-19 pandemic and what are the barriers to law enforcement related to fraud through electronic means during the covid-19 pandemic. This research uses normative legal research methods. It is known that the perpetrators of criminal acts of fraud using electronic means, in this case, have been regulated in the applicable provisions of Article 35 of the ITE Law in conjunction with Article 51 paragraph (1) of the ITE Law. And the act is in line with the criminal provisions as referred to in Article 378 of the Criminal Code concerning Fraud.

Keywords : *Fraud, Electronic Means, Covid 19*

PENDAHULUAN

Kemunculan teknologi merupakan suatu perkembangan dari era globalisasi. Pada era globalisasi ini muncul keinginan masyarakat untuk berkembang, baik perkembangan dalam bidang politik, ekonomi maupun sosial budaya.¹ Kemunculan suatu teknologi membuat masyarakat ikut serta ke dalamnya hingga semua aktivitas ataupun kegiatan yang dilakukan pasti berkaitan dengan yang namanya teknologi. Ketika masyarakat dihadapkan kepada suatu isu atau kejadian besar yang baru-baru ini terjadi bahkan yang sampai saat ini belum terselesaikan yaitu pandemi virus covid-19.² Virus ini mengharuskan masyarakat untuk *social distancing* atau menjaga jarak agar penyebarannya melambat. Akibatnya semua aktivitas masyarakat dipantau secara jauh salah satunya dengan menggunakan teknologi.³ Pada peristiwa kali ini teknologi berperan penting bagi kelangsungan hidup masyarakat. Dimana semua kegiatan dari yang pengaruhnya kecil hingga besar sekalipun semua menggunakan teknologi, tidak lain salah satu contoh kecilnya yaitu di suatu sistem pembelajaran. Dalam

suatu sistem pembelajaran siswa maupun mahasiswa saat ini menggunakan system *Daring* atau tidak tatap muka yaitu hanya melalui sebuah aplikasi yang dibuat atau dituju untuk para siswa maupun mahasiswa dalam mengikuti suatu pembelajaran via online.⁴

Kegiatan masyarakat sekarang ini ataupun selanjutnya akan lebih sering mengandalkan teknologi ketimbang Sumber Daya Manusia (SDM). Oleh karena itu dampak negatif yang terjadi dari sistem ini adalah berkurangnya lapangan pekerjaan bagi sebagian masyarakat yang membuat ketimpangan dalam masyarakat sehingga munculnya *disintegrasi* atau perpecahan dalam masyarakat. Hal tersebut menyebabkan banyak masyarakat yang tidak dapat memenuhi biaya kehidupannya. Indonesia merupakan negara berkembang dengan daerah kepulauan terbesar di dunia dengan mengikuti kapasitas kepadatan penduduknya. Kepadatan penduduk masyarakat Indonesia membuat lapangan pekerjaan semakin berkurang oleh sebab itu strategi pemerintah dalam menanggulangi penyebab ini ialah mengajak para investor asing untuk menanamkan modal usaha nya di Indonesia.

Keresahan yang di akibatkan oleh virus covid-19 tidak kunjung habis di berbagai penjuru dunia.⁵ Dimulai

¹ Puspitasari, I. (2018). Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Penipuan Online Dalam Hukum Positif Di Indonesia. *Humani (Hukum dan Masyarakat Madani)*, 8(1), 1-14.

² Fransisco, W. (2020). Interaktif Masyarakat Terhadap Hukum Dalam Kehidupan Normal Baru Pasca COVID-19. *Journal of Judicial Review*, 22(2), 151-164., Lihat juga Sudirman, L., & Disemadi, H. S. (2021). Kebijakan Corporate Social Responsibility: Investasi Sosial dalam Pengembangan Masyarakat selama Pandemi Covid-19. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 3(3), 281-298.

³ Hadiwardoyo, W. (2020). Kerugian Ekonomi Nasional Akibat Pandemi Covid-19. *Baskara: Journal of Business and Entrepreneurship*, 2(2), 83-92.

⁴ Rusdiana, E., & Nugroho, A. (2020). Respon mahasiswa pada pembelajaran daring bagi mahasiswa mata kuliah pengantar hukum Indonesia UNESA. *Integralistik*, 31(1), 1-12.

⁵ Disemadi, H. S. (2021). Stimulus Kredit Perbankan: Kebijakan Penanggulangan Risiko Kredit Akibat Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) di Indonesia. *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, 10(3), 563-577., Lihat juga Ayunda, R., Kosasih, V., & Disemadi, H. S. (2021). Perlindungan hukum bagi masyarakat

dari merosotnya kegiatan ekonomi di seluruh negara hingga masyarakat pada umumnya. Merosotnya perekonomian membuat masyarakat sulit untuk memenuhi Kebutuhan ekonominya. Kebutuhan ekonomi yang makin meningkat dengan pendapatan yang turun memicu masyarakat untuk mendapatkan apa yang diinginkannya dengan cara legal maupun ilegal. Salah satunya yaitu untuk mendapatkan “uang”. Uang merupakan sumber pendapatan utama yang digunakan sebagai alat tukar dalam kegiatan ekonomi. Menurut Kasmir Pengertian uang merupakan alat tukar menukar, dalam hal ini uang digunakan sebagai alat untuk membeli atau menjual suatu barang maupun jasa. Dengan kata lain uang dapat dilakukan untuk membayar terhadap barang yang akan dibeli atau diterima sebagai akibat dari penjualan barang dan jasa.⁶ Di Masa kini uang tidak hanya berbentuk uang kertas maupun logam, tetapi berbentuk uang elektronik. Dari segi penyimpanan kebanyakan dari masyarakat saat ini lebih tertarik menyimpan uangnya melalui Lembaga keuangan yang sah yaitu bank, yang biasanya penarikan atau pemasukan uang dilakukan melalui mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM), tidak lain karena lebih praktis, aman dan mengurangi terjadinya tindak pidana. Tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa dalam penyimpanan uang di Bank tidak dapat terjadinya suatu tindak pidana.

Berkaitan dengan masalah ekonomi yang diakibatkan oleh penurunan ekonomi pada masa covid-

19 dalam hal ini menyebabkan timbulnya kejahatan baru dan juga meningkatnya angka kejahatan yang terjadi ditengah masyarakat. Hal tersebut dipicu karena tingginya angka pengangguran dan angka kehilangan pekerjaan yang terjadi diakibatkan dari pandemi covid-19 ini. Salah satu bentuk kejahatan yang meningkat pada masa Covid 19 yaitu penipuan, yang mana hal tersebut terjadi dalam hal ini dikarenakan Meningkatnya angka kejahatan yang terjadi. Dalam hal ini bentuk kejahatan baru yang dilakukan pada masa covid 19 yaitu penipuan yang dilakukan melalui sarana elektronik. Berbagai macam bentuk penipuan pun terjadi dalam tindak pidana penipuan sarana elektronik yaitu melalui jejaringan whatsapp, line, Instagram, Facebook ataupun perangkat media sosial lainnya yang memungkinkan terhubung dengan berbagai individu ataupun kelompok. Seperti contoh kasus yang terjadi di PT. Minang Baru Sejahtera bertempat di Jl. Laksamana Bintan Blok A 1-2, Bengkong Harapan Baru, Kec. Bengkong, Kota Batam, Kepulauan Riau. Perusahaan ini bergerak di bidang usaha impor distributor usaha olahan daging dan ayam. Dimana kasus tersebut bermula pada hari minggu, tanggal delapan belas Juli tahun dua ribu dua puluh satu (18-07-2021) dengan modus pembelian awal yaitu membeli ayam beku sejumlah 200 Kg (dua ratus kilogram) dengan jumlah totalan harga Rp 6.177.300 (enam juta seratus tujuh puluh tujuh ribu tiga ratus Rupiah) melalui chatting di Whatsapp, dengan catatan pembayaran ayam tersebut sudah disiapkan serta menunjukkan bukti foto muatan barang sebelum diantar, setelah itu pelaku berinisial AR memaksa untuk terus minta totalan nota di awal untuk dikirim ke admin agar diproses pembayarannya.

terhadap efek samping pasca pelaksanaan vaksinasi covid-19 di Indonesia. *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 8(3), 194-206.

⁶ Sari, R. F. (n.d). Pengertian Uang Menurut Para Ahli Lengkap, <https://www.idpengertian.net/pengertian-uang-menurut-para-ahli/>, diakses pada 02 Januari 2021

Beberapa saat kemudian pelaku menunjukkan bukti transfer pembayaran yang dikirim ke rekening PT. Minang Baru Sejahtera melalui chattingan di Whatsapp. Tetapi setelah di cek di rekening PT. Minang Baru Sejahtera di keesokan harinya, uang yang dikirim sesuai jumlah transfer belum masuk juga, dan setelah di telepon beberapa kali pelaku tidak mengangkatnya dan dimulai pada saat itu dan sampai saat ini tidak ada kabar dari pelaku terkait penipuan bukti transfer yang telah ia lakukan.

Konstruksi hukum yang mengatur mengenai tindak pidana melalui sarana elektronik saat ini sudah diatur didalam Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), sehingga dengan telah disahkannya undang-undang tersebut sebagaimana dimaksud maka hukum di bidang teknologi informasi telah menjadi bidang tersendiri untuk menjerat pelaku tindak pidana yang menggunakan sarana elektronik. Jika mengacu kepada Pasal 35 jo Pasal 51 ayat (1) UU ITE yang menyatakan bahwa "Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dengan tujuan agar informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik diancam dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah)". Secara umum pengaturan suatu tindak pidana penipuan terdapat dalam Pasal 378 KUHP tentang Penipuan. Pasal ini tidak spesifik mengatur tentang penipuan dalam

online, melainkan mengatur penipuan secara keseluruhan (dalam bentuk pokok). Pasal 378 KUHP tentang Penipuan mengatur tentang tindakan yang dimaksudkan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan menggunakan nama atau martabat palsu, dengan tipu muslihat atau dengan kebohongan untuk menyerahkan sesuatu yang bernilai kepadanya, maka diancam karena melakukan tindakan penipuan dengan pidana paling lama 4 (empat) tahun.⁷

Lembaga-lembaga keuangan khususnya perbankan telah lama mewarnai kegiatan perekonomian negara. Keberadaan lembaga perantara keuangan (*financial intermediary institution*) yaitu perbankan sangat penting dalam suatu sistem perekonomian *modern*. Sebagai lembaga intermediasi perbankan harus memiliki kinerja yang baik, karena dengan kinerja yang baik bank akan dapat lebih mudah mendapatkan kepercayaan dari para nasabah (*agent of trust*).⁸ Perbankan sebagai badan usaha yang bergerak di bidang keuangan atau finansial sangat membutuhkan kepercayaan dari para nasabah tersebut guna mendukung dan memperlancar kegiatan yang dilakukannya. Lancarnya kegiatan yang dilakukan oleh bank akan sangat mendukung dalam mencapai kesejahteraan para stakeholder dan akan meningkatkan nilai perusahaan.⁹

⁷ Rahmad, N. (2019). Kajian Hukum terhadap Tindak Pidana Penipuan Secara Online. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 3(2), 103-117.

⁸ Disemadi, H. S., & Gomes, D. (2021). Perlindungan Hukum Kreditur Konkuren Dalam Perspektif Hukum Kepailitan Di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 9(1), 123-134.

⁹ Sukarno, K. W., & Syaichu, M. (2006). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja bank umum di Indonesia. *Jurnal Studi Manajemen Organisasi*, 3(2), 46-58., hlm 46

Perkembangannya zaman yang signifikan membuat masyarakat menjadi dinamis, yaitu selalu berubah-ubah mengikuti perkembangan jaman, begitu pun dengan tindak pidana. Tindak pidana yang terjadi pada saat ini merupakan suatu revolusi dari suatu zaman yang sudah berkembang salah satunya ialah tindak pidana penipuan menggunakan sarana elektronik. Berdasarkan tinjauan literatur, menunjukkan bahwa penipuan menggunakan sarana elektronik merupakan tindakan kriminal yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dimana pelakunya telah melakukan kesalahan yang melanggar peraturan perundang-undangan. Kemudian atas perbuatan yang dilakukannya tersebut harus dapat dibuktikan sebagai suatu perbuatan yang melanggar hukum dan harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dengan sanksi dan ancaman yang telah ditetapkan oleh perundang-undangan.¹⁰ Berdasarkan pada permasalahan tersebut rumusan masalah dari penelitian ini adalah 1) Bagaimana perlindungan hukum terhadap korban penipuan melalui sarana elektronik pada masa pandemi covid-19? 2) Apa hambatan yang terjadi dalam perlindungan hukum oleh penegak hukum terhadap korban penipuan melalui sarana elektronik pada masa pandemi Covid-19?. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab rumusan masalah sebagaimana yang dijelaskan di dalam penelitian ini.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif

¹⁰ Naufal, M. M., & Jannah, H. S. Penegakan Hukum Cyber Crime Ditinjau Dari Hukum Positif Dan Hukum Islam. *Al-Mawarid Journal of Islamic Law*, 12(1).

yaitu pokok pembahasannya menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan analisis sebuah kasus yang dimana dalam penelitian ini dianalisis menggunakan deskriptif analisis. Pengumpulan data pada penelitian ini yaitu menggunakan data yang diambil atau diperoleh dari buku-buku, jurnal, dan pencarian objek aturan pada internet serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga dapat memberikan informasi dan penjelasan yang dapat digunakan sebagai dasar penelitian ini.¹¹

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perlindungan Hukum terhadap Korban Penipuan melalui Sarana Elektronik pada Masa Pandemi Covid-19

Indonesia merupakan negara hukum, dimana dalam mengatur masyarakat diperlukan suatu sistem agar tidak terjadinya kesenjangan sosial antar masyarakat, dan sistem itu sendiri dinamakan sistem hukum.¹² Suatu penegakan hukum dipercayai dapat mengatur segala tindakan dalam masyarakat, baik itu secara umum ataupun khusus.¹³ Terjadinya suatu

¹¹ Tan, D. (2021). Metode Penelitian Hukum: Mengupas Dan Mengulas Metodologi Dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum. *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 8(8), 2463-2478., Lihat juga Benuf, K., & Azhar, M. (2020). Metodologi penelitian hukum sebagai instrumen mengurai permasalahan hukum kontemporer. *Gema Keadilan*, 7(1), 20-33.

¹² Sinaga, E. P., & Alhakim, A. (2022). Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Jasa Pinjaman Online Ilegal Di Indonesia. *UNES Law Review*, 4(3), 283-296.

¹³ Simamora, J. (2014). Tafsir Makna Negara Hukum dalam Perspektif Undang-Undang Dasar

aturan dalam masyarakat menandakan masyarakat terikat suatu sistem. Kemunculan suatu sistem hukum dalam masyarakat akan menimbulkan suatu dampak positif dan negatif, dan dampak positif dan negatif ini timbul dari bagaimana cara berpikir masyarakat dalam menyikapinya.¹⁴ Tidak terkecuali di masa pandemi Covid-19 ini timbulnya suatu sistem peraturan dalam masyarakat membuat sebagian hingga seluruh masyarakat merasa tertekan, dimana kemunculan suatu peraturan pemerintahan yang baru karena adanya pandemi Covid-19.¹⁵ Salah satunya pembebasan narapidana oleh pemerintah terkait penyebaran Covid-19 yang diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi Bagi Narapidana dan Anak Dalam Rangka Pencegahan Dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19. Pembebasan narapidana oleh pemerintah menimbulkan suatu kontroversi dalam masyarakat yang beberapa pihak dari warga mengakui bahwa jika pemberlakuan ini diterapkan maka akan memicu kenaikan kriminalitas yang ada di Indonesia. Menurut data dari Polres Palangka Raya, selama pandemi Covid-19 merebak Polres Palangka Raya menemukan lonjakan kasus kriminalitas hingga 35%. Tentunya ini bukan angka yang sedikit untuk

tingkatan kriminalitas, maka dari itu perlu penegakan hukum lebih lanjut terkait permasalahan ini. Perkembangan suatu zaman akan memicu berkembangnya suatu kejahatan tidak lain kebanyakan terjadi pada kejahatan tindak pidana. Hukum pidana pada dasarnya adalah hukum yang bersifat publik, dimana kejahatan tindak pidana yang terjadi karena adanya individu atau kelompok melanggar suatu aturan hukum demi kepentingannya sendiri atau kelompok.

Menurut Van Hammel hukum pidana merupakan keseluruhan dasar dan aturan yang dianut oleh negara dalam kewajibannya untuk menegakkan hukum, yakni dengan melarang apa yang bertentangan dengan hukum (*onrecht*) dan mengenakan suatu nestapa (penderitaan) kepada yang melanggar larangan tersebut. Dari definisi tersebut yang pada hakikatnya hukum pidana dibagi menjadi dua yaitu hukum pidana materiil dan hukum pidana formil. Hukum pidana materiil berkaitan dengan suatu perbuatan yang dilarang, syarat penjatuhan pidana dan ketentuan pidana bagi pelaku terpidana dan hukum pidana formil ialah suatu aturan hukum yang digunakan sebagai dasar dari penegakan hukum. Abdulkadir Muhammad berpendapat bahwa "penegakan hukum dapat dirumuskan sebagai usaha hukum sebagaimana mestinya, mengawasi pelaksanaannya agar tidak terjadi pelanggaran, dan jika terjadi pelanggaran memulihkan hukum yang dilanggar itu supaya ditegakkan kembali".¹⁶ Selanjutnya jika kita kaitkan dengan hukum pidana yang bersifat publik pada hakekatnya Marzuki berpendapat bahwa "Penegakan hukum pidana adalah

Negara Republik Indonesia Tahun 1945. *Jurnal Dinamika Hukum*, 14(3), 547-561.

¹⁴ Fadhila, A. P. (2021). Tinjauan Kriminologi Dalam Tindakan Penipuan Ecommerce Berdasar Peraturan perundang-undangan Pada Masa Pandemi Covid19 di Indonesia. *Jurnal Suara Hukum*, 3(2), 274-299.

¹⁵ Tan, W. (2021). Tantangan Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik Yang Efektif Pada Pandemi Covid-19. *Veritas et Justitia*, 7(2), 459-480.

¹⁶ Muhammad, A. (2006). *Etika Profesi Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti.

suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang keadilan dalam hukum pidana dalam kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan hukum dalam kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan hukum dalam setiap hubungan hukum". Hadirnya teknologi di masa ini membuat masyarakat kian terus mengikuti perkembangannya. Termasuk perkembangan suatu kejahatan, yaitu kejahatan melalui sarana elektronik. Seiring meningkatnya pemakaian teknologi di beberapa tahun terakhir ini membuat kasus-kasus kejahatan penipuan melalui sarana elektronik pun banyak terjadi. Laporan terbaru dari Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) di sepanjang tahun 2021, menerima laporan aduan terkait kasus penipuan transaksi online yaitu sebanyak 115.756 laporan. Jika dibandingkan dengan angka laporan penipuan online dari tahun 2020 yang berjumlah 167.675 laporan, maka terjadi penurunan jumlah laporan di tahun 2021.

Lamintang mengatakan bahwa "Kejahatan penipuan atau "bedrog" diatur di dalam Pasal 378- 395 KUHP, Buku II Bab ke XXV".¹⁷ Di dalam Bab ke XXV tersebut dipergunakan perkataan "Penipuan" atau "Bedrog", karena sesungguhnya di dalam bab tersebut diatur sejumlah perbuatan-perbuatan yang ditujukan terhadap harta benda, dalam mana oleh si pelaku telah dipergunakan perbuatan-perbuatan yang bersifat menipu atau dipergunakan tipu muslihat.¹⁸

Kebijakan dari tindak pidana penipuan diatur pada Pasal 378 KUHP tentang Penipuan yang berbunyi mengatur tentang tindakan yang dimaksudkan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan menggunakan nama atau martabat palsu, dengan tipu muslihat atau dengan kebohongan untuk menyerahkan sesuatu yang bernilai kepadanya, maka diancam karena melakukan tindakan penipuan dengan pidana paling lama 4 (empat) tahun.¹⁹ Kebijakan pembebanan dalam tindak pidana terhadap pelaku pidana harus memiliki beberapa unsur tindak pidana agar seseorang tersebut bisa dikatakan sebagai terpidana, beberapa unsur tersebut telah diatur dalam Pasal 378 KUHP tentang Penipuan yang terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut : 1. Unsur subjektif: a) Dengan maksud atau *met het oogmerk* dalam hal ini beritikad atau berniat tidak baik atau buruk; b) Untuk tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain dalam hal ini mencari keuntungan dengan memanfaatkan kondisi kebutuhan masyarakat; c) Secara melawan hukum atau *wederrechtelijk* dalam hal ini dengan perbuatan yang menentang undang-undang atau tanpa izin dari pemilik yang bersangkutan. 2. Unsur-unsur objektif : a) Barangsiapa dalam hal ini pelaku; b) Menggerakkan orang lain agar orang lain tersebut menyerahkan suatu benda , mengadakan suatu perikatan utang, meniadakan suatu piutang; c) Dengan memakai sebuah nama palsu, kedudukan palsu, tipu muslihat, dan rangkaian kata-kata bohong.²⁰ Dengan demikian, penipu dalam Pasal 378

¹⁷ Lamintang, P. A. F. (1997). *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti., hlm 262

¹⁸ Rahmanto, T. Y., Kav, J. H. R. S., & Kuningan, J. S. (2019). *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Berbasis Transaksi*

Elektronik. Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 19(1).

¹⁹ Rahmanto, T. Y., Kav, J. H. R. S., & Kuningan, J. S. (2019). *Loc.Cit*

²⁰ Lamintang, P. A. F. (1997). *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti., hlm 142

KUHP tentang Penipuan pekerjaannya adalah 1) Membujuk orang supaya memberikan barang, membuat utang atau menghapuskan utang; 2) Maksud pembujukan itu ialah hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum; dan 3) Membujuknya itu dengan memakai : nama palsu atau keadaan palsu atau akal cerdas (tipu muslihat) atau karangan perkataan bohong.²¹

Ketika seseorang sudah memenuhi beberapa unsur tersebut maka pembebanan tindak pidana pada seseorang yang dikategorikan sebagai terpidana sah nyatanya. Seperti contoh kasus yang sudah dijelaskan di pendahuluan diatas, secara singkatnya tindak pidana penipuan yang telah dilakukan pelaku yaitu tindak pidana pemalsuan bukti transfer, maka dalam hal ini segala unsur dari perbuatan pelaku harus dibuktikan bahwa pelaku memang sengaja atau dalam keadaan sadar dalam melakukan perbuatan tersebut. Unsur-unsur tindak pidana penipuan berdasarkan pada Pasal 35 UU ITE jo Pasal 51 ayat (1) UU ITE, yaitu a) Unsur Setiap Orang. Setiap orang disini diartikan sebagai orang atau manusia yang dikategorikan sebagai subjek hukum yang mampu bertanggung jawab atas semua perbuatannya, b) Unsur dengan sengaja. Dengan sengaja merupakan suatu perbuatan yang dikehendaki dengan mengetahui bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan melawan hukum; c) Unsur “melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dengan tujuan agar informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik

tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik”. Melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan berisikan mengadakan atau merubah suatu hal yang tidak sesuai dengan fakta/kenyataannya.

Memanipulasi suatu bukti dari tindak pidana penipuan merupakan suatu hal yang lumrah untuk terjadi. Bahkan faktor utama terjadinya tindak pidana penipuan yaitu pemalsuan suatu bukti yang akhirnya dikatakan sebagai bukti otentik agar pihak yang dirugikan percaya. Jika kita Kembali kepada Pasal 378 KUHP tentang Penipuan yang terdapat unsur-unsur terpenuhinya seseorang yang dikatakan sebagai pihak yang akan dibebankan secara sah dalam tindak pidana sarana elektronik. Maka ada pula unsur-unsur unsur dari tindak pidana penipuan *online* yang tidak terpenuhi dalam pengaturan Pasal 378 KUHP tentang Penipuan, yaitu: 1) Tidak terpenuhinya unsur media utama yang digunakan dalam melakukan tindak pidana penipuan *online* yaitu media elektronik yang belum dikenal dalam KUHP maupun KUHAP; 2) Cara-cara penipuan yang berbeda antara penipuan konvensional dengan penipuan *online*; dan 3) Terdapat keterbatasan dalam KUHP yaitu tidak dapat membebankan pertanggungjawaban pidana pada subyek hukum yang berbentuk badan hukum (korporasi) yang melakukan tindak pidana penipuan *online*.²² Kebijakan sebagai bentuk dalam menanggulangi kejahatan berbasis komputer khususnya dalam menanggulangi tindak pidana penipuan transaksi elektronik sangat

²¹ Puspitasari, I. (2018). Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Penipuan Online Dalam Hukum Positif Di Indonesia. *Humani (Hukum dan Masyarakat Madani)*, 8(1), 1-14.

²² Prasetyo, R. D. (2014). *Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Penipuan Online Dalam Hukum Pidana Positif Di Indonesia* (Doctoral dissertation, Brawijaya University).

diperlukan bagi masyarakat demi melindungi kepentingan masyarakat. Untuk itu perlu keberadaan para substansi hukum, struktur hukum yang berjalan dengan maksimal agar penegakan hukum dalam menanggulangi kejahatan berbasis komputer ini dapat berjalan dengan semestinya.²³

Hambatan Penegakan Hukum Terkait Penipuan Melalui Sarana Elektronik Dimasa Pandemi Covid-19

Penanggulangan kejahatan di dunia maya tidak terlepas dari kebijakan penanggulangan kejahatan atau yang biasa dikenal dengan istilah politik kriminal, menurut Sudarto politik kriminal merupakan suatu usaha yang rasional dari masyarakat dalam menanggulangi kejahatan.²⁴ Terbentuknya suatu UU ITE yang tujuannya adalah agar tidak terlepas dari politik kriminal mengupayakan suatu kesejahteraan sosial dan perlindungan masyarakat. Tetapi evaluasi terhadap kebijakan ini tetap diperlukan sekiranya terdapat kelemahan dalam penerapannya. Aparat penegakan hukum di Indonesia sering kali merasa kesulitan dalam menangani kasus tindak pidana transaksi elektronik.²⁵ Sedikitnya pengetahuan dari aparat penegakan hukum ditambah sarana dan

prasarana yang kurang memadai di setiap daerah membuat para penegak hukum tidak cepat tanggap dalam mengantisipasi tindak pidana kejahatan yang terjadi, akibatnya setelah masyarakat menjadi korban tindak pidana penipuan, masyarakat juga menjadi korban dari aparat penegak hukum yang tidak cukup handal dalam menangani kasus tersebut.²⁶

Respon penegak hukum terhadap laporan masyarakat masih sangat rendah. Penegak hukum seringkali mengatakan tidak ada kejahatan yang dimaksud tanpa menyelidiki lebih lanjut.²⁷ Birokrasi dalam penegakan hukum yang terlalu berbelit-belit selama ini justru menjadi hambatan bagi penegak hukum untuk menanggulangi kejahatan siber. Laporan pun sering ditanggapi dengan sikap yang tidak simpatik. Sikap-sikap birokratis dan anti kritik ini menjadikan penegak hukum sebagai bagian yang terpisah dari masyarakat. Dalam kondisi seperti ini, tidak mungkin ada kerjasama antara penegak hukum dan masyarakat dalam proses penegakan hukum.²⁸ Upaya untuk mengungkap dan menanggulangi kejahatan penipuan dengan menggunakan transaksi elektronik ini tidaklah mudah, selain karena kurangnya pemahaman atau kewaspadaan masyarakat terhadap tindak pidana penipuan melalui teknologi informasi, masyarakat lebih melihat nominal atau

²³ Tampubolon, M. H. P., Pawennei, M., & Zainuddin, Z. (2021). Efektivitas Penyidikan Tindak Pidana Penipuan Secara Online. *Journal of Lex Generalis (JLG)*, 2(4), 1585-1600.

²⁴ Anakotta, M. Y. (2019). Kebijakan Sistem Penegakan Hukum Terhadap Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme Melalui Pendekatan Integral. *Jurnal Belo*, 5(1), 46-66.

²⁵ Disemadi, H. S. (2021). Urgensi Regulasi Khusus dan Pemanfaatan Artificial Intelligence dalam Mewujudkan Perlindungan Data Pribadi di Indonesia. *Jurnal Wawasan Yuridika*, 5(2), 177-199.

²⁶ Alhakim, A. (2022). Urgensi Perlindungan Hukum terhadap Jurnalis dari Risiko Kriminalisasi UU Informasi dan Transaksi Elektronik di Indonesia. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 4(1), 89-106.

²⁷ Kamran, M., & Maskun, M. (2021). Penipuan Dalam Jual Beli Online: Perspektif Hukum Telematika. *Balobe Law Journal*, 1(1), 41-56.

²⁸ Putra, B. K. B. (2019). Kebijakan Aplikasi Tindak Pidana Siber (Cyber Crime) di Indonesia. *Pamulang Law Review*, 1(1), 1-14.

besaran jumlah keuntungan dari suatu barang yang ditawarkan. Ketika terjadi kerugian yang diakibatkan adanya penipuan transaksi elektronik, masyarakat pun dihadapkan dengan tidak mau melaporkan tindak kejahatan yang dialaminya ke aparat penegak hukum, karena: a) Masyarakat tidak percaya dengan kinerja aparat penegak hukumnya; b) Kekhawatiran masyarakat jika berurusan dengan aparat penegak hukum masyarakat akan semakin merugi. Ibarat kehilangan ayam, maka masyarakat harus siap kehilangan kambing, artinya sudah kehilangan harta bendanya masyarakat khawatir dipungut biaya oleh aparat penegak hukum; c) Masyarakat khawatir keselamatan jiwanya terancam jika melaporkan tindak kejahatan yang dialaminya. Untuk itu dalam menangani kasus-kasus tindak pidana elektronik, Indonesia sangat membutuhkan aparat penegak hukum yang terstruktur dan handal dalam menangani kasus tersebut. Tanpa adanya aparat penegak hukum yang terstruktur dan handal maka akan sulit dalam menanggulangi tindak kejahatan tersebut. Dalam hal ini diperlukan spesialis dari pihak penegak hukum dalam mengayominya. Spesialisasi tersebut dimulai dari adanya pendidikan yang diarahkan untuk menguasai teknis serta dasar-dasar pengetahuan di bidang teknologi komputer. Pasal 43 UU ITE, menerangkan selain Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana di

bidang teknologi informasi dan transaksi elektronik.

Unit kepolisian khusus yang ditugaskan dalam menangani kasus tindak kejahatan yang berbasis komputer sudah tersebar di berbagai daerah walaupun masih terdapat kekurangan dalam penegakannya. Selain belum memadainya sarana dan fasilitas sumber daya manusia (SDA) yang terampil fasilitas seperti alat sarana dan prasarana juga dibutuhkan karena dalam penegakan hukum terhadap kejahatan berbasis komputer mutlak dibutuhkan. Untuk itu jika sarana dan prasarana yang mencangkup SDA yang terampil, keuangan yang mencukupi, dan peralatan yang memadai sudah tercukupi secara terus-menerus maka penegakan hukum terhadap tindak kejahatan berbasis komputer mustahil dikatakan sulit untuk diterapkan

KESIMPULAN

Perlindungan hukum terhadap korban penipuan melalui sarana elektronik pada masa pandemi covid-19, dalam hal ini jika melihat kepada kasus yang terjadi dan cara dari pelaku melakukan tindak pidana penipuan maka hal tersebut telah diatur dalam ketentuan hukum pidana yang berlaku di Indonesia, sebagaimana yang terdapat pada Pasal 378 KUHP tentang Penipuan. Dan dalam hal ini karena berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi yang juga hal tersebut melandasi terbentuknya kejahatan dengan cara baru serta bentuk kejahatan baru maka para pelaku di masa pandemi yang mana pelaku melakukan tindak pidana penipuan karena atas kesadaran dan kesengajaannya, dan kemudian daripada itu pelaku menggunakan sarana elektronik dalam melakukan tindakan dan atau perbuatannya maka

hal tersebut dapat dikenakan dengan ketentuan yang terdapat pada UU ITE sebagaimana pengaturan tersebut telah mengatur berkaitan dengan suatu transaksi elektronik yang berada di Indonesia sehingga ketentuan tersebut merupakan hukum positif di Indonesia untuk dapat digunakan sebagai bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh pemerintah terhadap masyarakatnya untuk dapat menjamin suatu tujuan hukum yaitu keadilan, kepastian dan kemanfaatan dari hukum yang ada di tengah masyarakat.

Adapun beberapa hambatan dari penegakan hukum yang diketahui dalam tindak pidana penipuan menggunakan sarana elektronik dalam hal ini lebih kepada beberapa faktor yang terdapat pada aparat penegak hukum itu sendiri dan juga kesadaran masyarakat terhadap suatu penggunaan sarana elektronik untuk lebih memahami terkait dengan penggunaannya. Serta kurangnya kepercayaan masyarakat kepada penegak hukum dalam melakukan penegakan hukum terhadap perkara kecil yang dirasa tidak memenuhi rasa keadilan sehingga masyarakat merasa hal tersebut merupakan suatu hal yang tidak perlu dilakukan jika kerugian yang diterima masyarakat tidak terlalu besar. Dan juga hambatan lainnya yaitu kurangnya sarana dan prasarana yang dimiliki oleh penegak hukum dalam menangani kasus yang berkaitan dengan sarana elektronik, karena modus kejahatan dengan penggunaan sarana elektronik semakin lama semakin berkembang dan bermunculan dengan modus baru, hal tersebut yang merupakan hambatan bagi penegak hukum untuk terus melakukan pembaharuan sarana dan prasarana dalam memberikan penegakan hukum yang terjadi di masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Alhakim, A. (2022). Urgensi Perlindungan Hukum terhadap Jurnalis dari Risiko Kriminalisasi UU Informasi dan Transaksi Elektronik di Indonesia. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 4(1), 89-106.
- Anakotta, M. Y. (2019). Kebijakan Sistem Penegakan Hukum Terhadap Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme Melalui Pendekatan Integral. *Jurnal Belo*, 5(1), 46-66.
- Ayunda, R., Kosasih, V., & Disemadi, H. S. (2021). Perlindungan hukum bagi masyarakat terhadap efek samping pasca pelaksanaan vaksinasi covid-19 di Indonesia. *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 8(3), 194-206.
- Benuf, K., & Azhar, M. (2020). Metodologi penelitian hukum sebagai instrumen mengurai permasalahan hukum kontemporer. *Gema Keadilan*, 7(1), 20-33.
- Disemadi, H. S. (2021). Stimulus Kredit Perbankan: Kebijakan Penanggulangan Risiko Kredit Akibat Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) di Indonesia. *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, 10(3), 563-577.
- Disemadi, H. S. (2021). Urgensi Regulasi Khusus dan Pemanfaatan Artificial

- Intelligence dalam Mewujudkan Perlindungan Data Pribadi di Indonesia. *Jurnal Wawasan Yuridika*, 5(2), 177-199.
- Disemadi, H. S., & Gomes, D. (2021). Perlindungan Hukum Kreditur Konkuren Dalam Perspektif Hukum Kepailitan Di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 9(1), 123-134.
- Fadhila, A. P. (2021). Tinjauan Kriminologi Dalam Tindakan Penipuan Ecommerce Berdasar Peraturan perundang-undangan Pada Masa Pandemi Covid19 di Indonesia. *Jurnal Suara Hukum*, 3(2), 274-299.
- Fransisco, W. (2020). Interaktif Masyarakat Terhadap Hukum Dalam Kehidupan Normal Baru Pasca COVID-19. *Journal of Judicial Review*, 22(2), 151-164.
- Hadiwardoyo, W. (2020). Kerugian Ekonomi Nasional Akibat Pandemi Covid-19. *Baskara: Journal of Business and Entrepreneurship*, 2(2), 83-92.
- Kamran, M., & Maskun, M. (2021). Penipuan Dalam Jual Beli Online: Perspektif Hukum Telematika. *Balobe Law Journal*, 1(1), 41-56.
- Lamintang, P. A. F. (1997). *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti., hlm 262
- Muhammad, A. (2006). *Etika Profesi Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Naufal, M. M., & Jannah, H. S. Penegakan Hukum Cyber Crime Ditinjau Dari Hukum Positif Dan Hukum Islam. *Al-Mawarid Journal of Islamic Law*, 12(1).
- Prasetyo, R. D. (2014). *Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Penipuan Online Dalam Hukum Pidana Positif Di Indonesia* (Doctoral dissertation, Brawijaya University).
- Puspitasari, I. (2018). *Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Penipuan Online Dalam Hukum Positif Di Indonesia. Humani (Hukum dan Masyarakat Madani)*, 8(1), 1-14.
- Putra, B. K. B. (2019). Kebijakan Aplikasi Tindak Pidana Siber (Cyber Crime) di Indonesia. *Pamulang Law Review*, 1(1), 1-14.
- Rahmad, N. (2019). Kajian Hukum terhadap Tindak Pidana Penipuan Secara Online. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 3(2), 103-117.
- Rahmanto, T. Y., Kav, J. H. R. S., & Kuningan, J. S. (2019). Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Berbasis Transaksi Elektronik. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 19(1).

- Rusdiana, E., & Nugroho, A. (2020). Respon mahasiswa pada pembelajaran daring bagi mahasiswa mata kuliah pengantar hukum Indonesia UNESA. *Integralistik*, 31(1), 1-12.
- Sari, R. F. (n.d). Pengertian Uang Menurut Para Ahli Lengkap, <https://www.idpengertian.net/pengertian-uang-menurut-para-ahli/> , diakses pada 02 Januari 2021
- Simamora, J. (2014). Tafsir Makna Negara Hukum dalam Perspektif Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. *Jurnal Dinamika Hukum*, 14(3), 547-561.
- Sinaga, E. P., & Alhakim, A. (2022). Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Jasa Pinjaman Online Ilegal Di Indonesia. *UNES Law Review*, 4(3), 283-296.
- Sudirman, L., & Disemadi, H. S. (2021). Kebijakan Corporate Social Responsibility: Investasi Sosial dalam Pengembangan Masyarakat selama Pandemi Covid-19. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 3(3), 281-298.
- Sukarno, K. W., & Syaichu, M. (2006). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja bank umum di Indonesia. *Jurnal Studi Manajemen Organisasi*, 3(2), 46-58., hlm 46
- Tampubolon, M. H. P., Pawennei, M., & Zainuddin, Z. (2021). Efektivitas Penyidikan Tindak Pidana Penipuan Secara Online. *Journal of Lex Generalis (JLG)*, 2(4), 1585-1600.
- Tan, D. (2021). Metode Penelitian Hukum: Mengupas Dan Mengulas Metodologi Dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum. *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 8(8), 2463-2478.
- Tan, W. (2021). Tantangan Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik Yang Efektif Pada Pandemi Covid-19. *Veritas et Justitia*, 7(2), 459-480.